



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**NOMOR : 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN  
PADA PENGADILAN YANG BERADA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja aparat peradilan serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku ;

b. bahwa aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan standar yang sama yang ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada pengadilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.....

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PADA PENGADILAN YANG BERADA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum adalah sebagaimana ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan di Lingkungan Peradilan Umum.
- KETIGA** : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersifat dinamis dan dapat dilakukan evaluasi serta perubahan secara terus menerus, cepat, dan tepat untuk penyempurnaan sesuai kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,

  
  
HERRI SWANTORO